

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WISATA HALAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUNJUNGAN WISATAWAN DI KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH

Abdul Khaliq  
NPP. 29.0001

*Asdaf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh  
Program Studi Kebijakan Publik  
Fakultas Politik Pemerintahan*

Email: [abdulkhaliq.du@gmail.com](mailto:abdulkhaliq.du@gmail.com)

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Halal tourism policy has been running in the city of Banda Aceh, by knowing the passage of the halal tourism policy in the city of Banda Aceh with the mayor's regulation no 17 of 2016, it can be seen the impact of the halal tourism policy. **Purpose:** The implementation and the impact of halal tourism policies affects the mindset of tourists such as requiring tourists to follow Islamic law in carrying out tourism. In this regard, it is interesting to study how the impact of halal tourism policies on tourist visits in the city of Banda Aceh is. **Method:** In analyzing the implementation and the impact of halal tourism policies on tourist visits in the city of Banda Aceh, researchers used qualitative methods in collecting data by focusing on documentation and interviews, field observations, and documentation. In collecting data, the informants in the study consisted of Plt. Head of the Tourism Office, Head of Sub-section of General Personnel and Assets, Head of Marketing Promotion and Tourism Resource Development, Data Processing Section for Creative Economy Cooperation Facilitation, Financial Analysis of Central Government and Regional Government Young Experts, tourism business services, and tourists. **Result:** The results of the study show that the halal tourism policy on tourist visits is still not maximized, the development and promotion carried out by the Banda Aceh city tourism office has an impact on tourist visits, but sharia facilities and infrastructure and halal certification are still not maximally implemented in tourism business services so that they have an impact on tourist visits. doubt about halal products in tourism business services in the city of Banda Aceh. **Conclusion/Sugegestion:** In connection with these findings, the researchers provide suggestions to the government so that the implementation of halal tourism policies as regulated in Perwal No. 17 of 2016 concerning the implementation of halal tourism policies is more optimal, especially in halal tourism facilities and infrastructure, as well as increasing innovation in the implementation of halal tourism by promoting and promoting halal tourism. halal tourism so that halal tourism in the city of Banda Aceh gets the expected results.

**Keywords:** Policy Impact, Halal tourism, Tourists

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kebijakan Wisata halal telah berjalan di kota Banda Aceh, dengan mengetahui berjalannya kebijakan wisata halal di kota Banda Aceh dengan regulasi peraturan walikota no 17 tahun 2016, maka terlihat dampak dari kebijakan wisata halal tersebut. **Tujuan:** Implementasi serta dampak kebijakan wisata halal mempengaruhi pola pikir wisatawan seperti mengharuskan wisatawan mengikuti syariat islam dalam melaksanakan wisata. Sehubungan dengan itu menarik untuk diteliti bagaimana dampak kebijakan wisata halal terhadap kunjungan wisatawan di kota Banda Aceh. **Metode:** Dalam menganalisis bagaimana pengimplementasian dan dampak dari kebijakan wisata halal terhadap kunjungan wisatawan di kota Banda Aceh, peneliti menggunakan metode kualitatif dalam mengumpulkan data dengan memfokuskan pada dokumentasi dan wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi. Dalam mengumpulkan data, informan dalam penelitian terdiri dari Plt. Kepala Dinas Pariwisata, Kasubag Umum Kepegawaian dan Aset, Kabid Promosi Pemasaran dan Pengembangan Sumberdaya Pariwisata, Pengolah Data Seksi Fasilitas Kerjasama Ekonomi Kreatif, Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Ahli Muda, jasa usaha pariwisata, dan wisatawan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan kebijakan wisata halal terhadap kunjungan wisatawan masih belum maksimal, pembangunan dan promosi yang dilakukan dinas pariwisata kota Banda Aceh berdampak pada kunjungan wisatawan, tetapi sarana dan prasarana syariat serta sertifikasi halal masih belum maksimal diimplementasikan pada jasa usaha pariwisata sehingga berdampak pada kunjungan wisatawan yang ragu akan produk halal pada jasa usaha pariwisata di kota Banda Aceh. **Kesimpulan dan Saran:** Sehubungan dengan temuan tersebut, maka peneliti memberikan saran kepada pemerintah agar penerapan kebijakan wisata halal yang diatur dalam perwal no 17 tahun 2016 tentang penerapan kebijakan wisata halal lebih maksimal lagi khususnya pada sarana dan prasarana wisata halal, serta meningkatkan inovasi dalam penyelenggaraan wisata halal dengan pembangunan dan promosi kebijakan wisata halal sehingga wisata halal di kota Banda Aceh mendapat capaian yang diharapkan.

**Kata Kunci:** Dampak Kebijakan, pariwisata halal, Wisatawan.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pariwisata di Indonesia sangat berperan penting dalam membangun investasi di sektor ekonomi. Pariwisata merupakan sumber pendapatan yang terus diperbarui dan diremajakan dalam wujud renovasi dan perawatan secara tertata dan berkelanjutan (Rahayu, Dewi dan MPA 2015). Pariwisata yang merupakan investasi ekonomi berkelanjutan yang akan secara otomatis memperkembangkan perekonomian pada sektor wisata. Seiring berjalannya waktu, pariwisata mengalami berbagai perkembangan trend salah satunya Wisata Halal, trend Wisata Halal ini mulai meningkat dan berkembang terus menerus, adapun hal-hal yang menjadi pertumbuhan Wisata Halal tersebut mengalami peningkatan, seperti peningkatan jumlah muslim yang cukup besar, akses informasi yang semakin berkembang dan semakin cepat, pelayanan wisata yang ramah terhadap wisatawan muslim terus berkembang, dan jasa bisnis travel yang semakin berkembang dan beragam (Subarkah 2018). Gagasan Wisata Halal merupakan bentuk wisata dengan memberikan fasilitas kebutuhan yang diperlukan bagi wisatawan muslim sesuai hukum syariat islam,

yang berkaitan dengan fasilitas ibadah, kehalalan makanan dan minuman dan fasilitas pendukung lainnya yang berkaitan dengan hukum Syariah yang disediakan di destinasi wisata (Aziwanto dan Pauzi 2021). Wisata halal sangat berkaitan dengan hukum syariat islam dalam penerapannya, oleh karena itu wisatawan muslim sangat nyaman dengan penerapan wisata halal yang berbasis syariah tersebut. Tidak hanya kenyamanan bagi wisatawan muslim tetapi kenyamanan tersebut membuat wisatawan non-muslim juga merasa nyaman dalam menikmati wisata yang berbasis syariah (Rahmadian dan Anam 2021). Wisata halal juga merupakan prioritas dari Kementrian Pariwisata yang telah berjalan selama beberapa tahun hingga sekarang, dengan perkembangan yang positif. Indonesia meraih peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal oleh Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019 (Mastercard-CrescentRating 2021). Pertumbuhan pasar wisata halal di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 18% dengan jumlah wisatawan muslim mancanegara yang berkunjung ke destinasi wisata halal Indonesia mencapai 2,8 juta dengan devisa lebih dari Rp 40 triliun (Welle 2019). Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menggali potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam meningkatkan belanja pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan (Suhartono 2013). Pemerintah Daerah harus mampu dalam membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Muhtarom 2016), Oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan pemerintah daerah menjadi lebih mandiri dalam mengali potensi yang dapat di optimalkan. Pengembangan kebijakan wisata halal di Kota Banda Aceh, ditetapkan dalam dasar hukum berupa Peraturan Walikota nomor 17 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal. Peraturan tersebut merupakan upaya dari pemerintah daerah dalam meningkatkan perkembangan dan pengelolaan Kepariwisata dengan konsep wisata halal nasional dan berstandar internasional yang di terapkan di Pemerintahan kota Banda Aceh (Sulaeman dan Afaza 2019). Jumlah Wisatawan di Kota Banda Aceh. Wisatawan mancanegara pada bulan april berjumlah 1.296 wisatawan kemudian terus meningkat pada bulan desember hingga 25.837 wisatawan tetapi pada bulan januari yaitu berkisar 25.507 wisatawan hingga bulai april yaitu 1.957 wisatawan mengalami penurunan. Penurunan wisatawan pada bulan maret di karenakan disebabkan oleh pembatasan penerbangan dan pelayaran luar negeri yang di sebabkan pandemi corona. Berbeda dari tahun- tahun sebelumnya yang mana jumlah wisatawan dari tahun 2014-2019 mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah wisatawan dari tahun 2014 dengan jumlah 236.042 wisatawan sampai tahun 2019 dengan jumlah 503.992 wisatawan. Peningkatan jumlah wisatawan ini seiring dengan penerapan Kebijakan Wisata Halal pada tahun 2016 pasca diresmikannya dengan dasar hukum Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal sehingga dalam pelaksanaan wisata halal dapat mendorong ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung seperti transportasi yang unggul dan jalan sebagai akses penghubung tempat kunjungan destinasi wisata dalam menunjang perkembangan destinasi wisata di Kota Banda Aceh. Dalam menjalankan kebijakan wisata halal, pemerintah menyiapkan Infrastruktur wisata halal di Kota Banda Aceh, seperti fasilitas-fasilitas utama yang memadai dalam perkembangan Kebijakan wisatahalal di Kota Banda Aceh. Tidak hanya fasilitas utama namun fasilitas pendukung dengan arsitektur yang khas dengan nilai-nilai islami dan tertata merupakan faktor pendukung dalam melaksanakan Kebijakan Wisata Halal di Kota Banda aceh.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Beberapa fasilitas, sarana dan prasarana pendukung yang mudah diakses bagi wisatawan muslim seperti restoran halal, tempat beribadah di destinasi wisata, tempat penginapan yang berbasis syariah, dan sikap masyarakat mencerminkan budaya dan kearifan lokalnya. Hal tersebutlah yang menjadi branding dalam mengembangkan industri wisata halal di Kota Banda Aceh. Sertifikasi Halal pada produk dan tempat usaha merupakan hal penting dalam pengembangan Wisata Halal di Kota Banda Aceh dalam menumbuhkan kepercayaan Wisatawan terhadap produk dan pelayanan yang berbasis syariah, tetapi sertifikasi halal tersebut belum terlaksana dengan baik, data yang di dapat dari laporan perkembangan pariwisata muslim daerah 2019-2020 terdapat 7 hotel dengan dapur bersertifikasi halal dan 2 hotel dengan sertifikasi syariah di kota banda aceh.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian pertama oleh Henry Ananta yang berjudul “Analisis dampak Covid-19 terhadap Sektor Pariwisata Sikembang Park Kecamatan Blado Kabupaten Batang” Pengelola Sikembang Park yang terletak di Kecamatan Blado Kabupaten Batang telah berupaya agar meningkatkan jumlah pengunjung namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pada awal pandemi jumlah pengunjung menurun drastis sebanyak 75%. Yang berakibat pada menurunnya jumlah penjualan tiket. Seiring dengan adaptasi kebiasaan baru jumlah pengunjung mulai mengalami peningkatan. Kemudian Peneliti yang kedua oleh Rudhy Dwi Chrysnaputa dengan judul “Pariwisata Halal Dan Travel Syariah Pasca Pandemi Covid 19” Pada penelitian ini menjelaskan dalam pengaplikasian wisata halal pasca covid 19 ada tiga strategi yang bisa menjadi pedoman yaitu :

1. Reorientasi masyarakat Indonesia dalam gerakan pariwisata halal dan travel Syariah,
  2. Regulasi pemerintah dalam mendukung pengembangan pariwisata halal dan travel Syariah
  3. Partisipasi Organisasi Islam dalam pengembangan pariwisata halal dan travel Syariah.
- Melihat informasi tersebut maka penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan yang cukup relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh kedua peneliti di atas, yaitu sama-sama membahas mengenai persoalan pariwisata di masa covid-19, namun dengan sedikit perbedaan dalam metode penelitiannya yaitu kualitatif deskriptif dengan terjun langsung kelapangan namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dapat diketahui penelitian terkait wisata halal di masa covid-19 yang mana terdapat hubungan sebab akibat berdasarkan kebijakan yang diterapkan, sehingga dapat berpengaruh dari jumlah perjalanan wisata halal tersebut, hal inilah yang membuat peneliti yakin untuk meneliti tema yang dipilih karena merupakan sebuah kebaruan dari sisi pembahasan kebijakannya.

## **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Teori yang digunakan dalam penelitian, dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukankesamaan judul penelitian seperti judul yang diambil penulis. Namun penulis akan mengangkat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian terhadap penelitian yang dilakukan penulis.

## **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Memahami, menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan tentang wisata halal pada masa covid-19 di kota banda aceh
2. Memahami, menganalisis dan mendeskripsikan dampak dari kebijakan wisata halal bagi kunjungan wisatawan di kota banda aceh.

## **II. METODE**

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Filsafat postpositivisme sering juga disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif (Sugiyono, 2015). Desain yang peneliti gunakan adalah desain penelitian Kualitatif deskriptif yaitu suatu proses penelitian dengan pemahaman yang didasari pada metodologi penyelidikan suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Peneliti membuat suatu gambaran yang kompleks, laporan terperinci, memahami suatu kata-kata dari pandangan para sumber data dan melaksanakan studi dalam situasi yang natural (Creswell, 1998). Teknik kualitatif digunakan oleh peneliti dikarenakan teknik tersebut dapat memahami realitas rasional sebagai subjektif dampak kebijakan Wisata Halal di Kota Banda Aceh. Dalam mengumpulkan data dokumentasi, proses observasi, dan wawancara mendalam sangat penting dilaksanakan. Hasil dari penelitian metode kualitatif diharapkan mampu menggalikan masalah dalam proses Dampak Kebijakan Wisata Halal terhadap Kunjungan Wisatawan di Kota Banda Aceh yang bertujuan pengembangan wisata halal yang berstandar nasional serta internasional.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Implementasi Kebijakan Wisata Halal Di Kota Banda Aceh**

Dalam pengimplementasiannya wisata halal untuk Kota Banda Aceh tersebut belum ada indikator khusus yang menentukan dikarenakan belum di sahkan Qanun yang mengatur hal tersebut maka pelaksanaannya merujuk kepada Peraturan Walikota nomor 17 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Wisata Halal terdapat indikator khusus yang menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program wisata halal yaitu terkait dengan pengelolaan destinasi pariwisata, penyediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program wisata halal serta kualitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

#### **3.1.1. Pengembangan Obyek dan Destinasi Wisata**

Dimensi Pengembangan Obyek dan destinasi wisata, dilihat pada indikator pengembangan obyek wisata; pertunjukan seni budaya dan atraksi sesuai syariah; penyediaan fasilitas ibadah yang layak dan Suci di obyek wisata; penyediaan makan dan minuman halal; serta kebersihan sanitasi dan lingkungan. Dari dimensi pengembangan obyek dan destinasi wisata, pelaksanaan program wisata halal di Kota Banda Aceh pada saat ini masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyak terdapat destinasi pariwisata dalam mendukung pelaksanaan program wisata halal yang masih dalam tahap pengembangan. Pengelolaan destinasi pariwisata tersebar di seluruh wilayah dalam lingkup Kota Banda Aceh sehingga nantinya diharapkan konsentrasi wisatawan terhadap wisata halal tidak hanya pada rumah ibadah, tetapi

kepada seluruh aspek dari pariwisata itu sendiri. Pengembangan sektor pariwisata melalui program wisata halal diharapkan dapat menjadi hal yang menarik bagi Kota Banda Aceh dalam mengembangkan sektor pariwisata. Selain itu, penulis juga melakukan observasi lapangan dan menemukan benar adanya bahwa masih terdapat destinasi yang belum memiliki fasilitas yang layak dan suci. Hal tersebut terbukti Ketika penulis mendatangi salah satu pantai yang berada di pusat Kota Banda Aceh yaitu Pantai Ulee Lheue ternyata di dalam pelaksanaannya pantai tersebut masih belum memiliki kelengkapan fasilitas yang layak dan suci, dimana pada pantai tersebut belum terdapat tempat ibadah seperti mushola dan tempat berwudhu. Hasil pengamatan penulis di lapangan menunjukkan bahwa kondisi wisata kuliner masih belum tertata dengan baik, keberhasilan program wisata halal bidang wisata kuliner tidak hanya dilihat dari kepemilikan sertifikat halal saja namun dapat dilihat dari segi kebersihan pada proses pembuatannya, komposisi, variasi dan kualitas produk tersebut. Hal demikian tentu dapat berdampak pada keberhasilan pelaksanaan program wisata halal. Selanjutnya berkaitan dengan Pertunjukan Seni dan Budaya Serta Atraksi yang Tidak Bertentangan dengan Kriteria Umum Pariwisata Syariah, diperoleh informasi bahwa Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh selalu mengadakan pertunjukan seni dan budaya serta atraksi sebagai upaya mensukseskan pelaksanaan program wisata halal. Pertunjukan seni dan budaya tersebut dilakukan melalui beberapa event seperti Aceh Internasional Halal Food Festival, Pekan Kebudayaan Aceh setiap 5 tahun sekali, Festival Budaya Daerah Aceh, Banda Aceh Coffee Festival. Event tersebut diatur dengan meluncurkan Calendar of Event (CoE) yang merangkum semua event yang akan diadakan pada setiap tahunnya dan event tersebut dinilai memenuhi unsur kehalalan dan juga mendukung suksesnya program pengembangan pariwisata halal di Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terkait kebersihan sanitasi dan lingkungan destinasi pariwisata, penulis mendapatkan informasi bahwa destinasi pariwisata masih kurang bersih padahal kebersihan lingkungan destinasi pariwisata menjadi bagian dari pelaksanaan program wisata halal. Program wisata halal menuntut setiap destinasi pariwisata memiliki lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih akan memberikan rasa nyaman bagi setiap wisatawan yang mengunjungi destinasi pariwisata yang ada di Kota Banda Aceh.

### **3.1.2. Penyediaan Prasarana dan Aksesibilitas**

Dimensi Penyediaan prasarana dan aksesibilitas, dilihat pada indikator penyediaan fasilitas penunjang shalat (prasarana air bersih utk wudhu); penyediaan info lokasi tempat ibadah terdekat; serta penyediaan moda transportasi yang aman untuk semua. Dalam pelaksanaannya, program wisata halal tentu harus menyediakan sarana dan prasarana sebagai bagian dari zona kreatif dan juga sebagai ruang berekspresi dalam melakukan promosi. Selain itu di dalam membangun, merehabilitasi dan merevitalisasi sarana dan prasarana pariwisata akan memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang sedang berwisata. Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama berada di lapangan yang mengacu kepada penyediaan sarana dan prasarana yang dapat memudahkan wisatawan muslim untuk beribadah serta menyediakan informasi mengenai lokasi masjid terdekat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terkait penyediaan fasilitas penunjang yang memudahkan wisatawan muslim

untuk beribadah selama dalam perjalanan wisata, penulis mendapatkan informasi bahwa belum semua fasilitas tersedia di setiap destinasi pariwisata namun masih dalam tahap pembangunan. Penulis mengamati fasilitas yang terdapat di dalam Masjid yang terletak di dekat Objek Wisata PLTD Kapal Apung, yang mana masjidnya masih dalam tahap pembangunan. Fasilitas seperti sarana ibadah masih kurang dan fasilitas tersebut kurang terawat sehingga terdapat beberapa mukena yang tidak bersih. Berkenaan dengan penyediaan informasi tentang lokasi masjid terdekat, berdasarkan hasil wawancara terkait ketersediaan sarana penunjuk lokasi masjid terdekat, penulis mendapatkan informasi bahwa belum semua tempat wisata memiliki sarana penunjuk lokasi arah masjid dari tempat objek wisata namun Dinas Pariwisata telah menyediakan fasilitas berupa peta wisata yang dapat mempermudah wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata sehingga wisatawan muslim dapat berwisata dengan nyaman. Berkenaan dengan penyediaan moda transportasi yang aman untuk semua merupakan salah satu aspek yang penting bagi para wisatawan. Mengingat akses kota halal dapat diakses melalui berbagai moda transportasi apa saja sesuai kebutuhan dari para wisatawan tersebut.

### **3.1.3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Wisata**

Dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya di bidang pariwisata sebagai perangkat daerah, memberikan pelayanan kepada seluruh komponen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pariwisata di Kota Banda Aceh. Dinas Pariwisata merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembangunan daerah di bidang pariwisata juga berfungsi sebagai pembangkit perekonomian masyarakat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terkait pemahaman sumber daya manusia dalam melaksanakan nilai-nilai Syariah selama menjalankan tugasnya terkait sektor pariwisata. Penulis mendapatkan informasi bahwa untuk saat ini masih diberikan pemahaman terkait pelaksanaan program wisata halal ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang membuat wisatawan berasumsi bahwa pelaksanaan wisata halal ini hanya memfokuskan pada umat muslim saja, walaupun implementasi dari pelaksanaan wisata halal ini didasarkan atas nilai-nilai Syariah tetapi dalam pelaksanaannya tidak membatasi agama lain. Terkait dengan kesesuaian penampilan dengan nilai etika islami, diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan program wisata halal, penampilan sangat diutamakan dikarenakan Kota Banda Aceh merupakan kota yang menerapkan Syariat Islam. Penampilan merupakan hal pertama yang diperhatikan oleh orang lain, untuk itu di dalam pelaksanaan program wisata halal sangat memperhatikan penampilan terkhusus kepada pelaku usaha untuk dapat berpenampilan dengan sopan walaupun masih terdapat masyarakat yang belum mampu melaksanakannya tetapi tetap harus diperbaiki agar program wisata halal dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, penulis menemukan bahwa wisatawan ketika berwisata religi ke Masjid Raya Baiturrahman tidak diperbolehkan menggunakan celana, sehingga untuk wisatawan yang menggunakan celana tetap bisa masuk dengan syarat menggunakan jubah. Pengurus Masjid Raya Baiturrahman melalui Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh menyediakan jubah namun jubah yang disediakan masih sedikit dan belum mencukupi. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada

beberapa narasumber terkait pemberian nilai-nilai Islam melalui pelatihan dan pembinaan didapatkan informasi bahwa pemberian pelatihan dan pembinaan sudah diberikan terkhusus kepada tour guide dan pemilik hotel namun untuk pelaku usaha lainnya belum diberikan secara keseluruhan. Pihak Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh terus mengusahakan agar program wisata halal ini dapat dijalankan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **3.2 Analisis Dampak Kebijakan Wisata Halal Terhadap Kunjungan Wisatawan di Kota Banda Aceh.**

Budaya syariat yang melekat di kota Banda Aceh sudah sangat melekat sejak dahulu. Begitupun pada sistem pemerintahannya, sistem pemerintahan di kota Banda Aceh sangat kental akan dengan sistem syariat islam begitupun pada pariwisatanya. Pariwisata di kota Banda Aceh berkonsep wisata halal yaitu memberikan sarana dan prasarana bagi khususnya wisatawan muslim. Wisata halal diatur dalam peraturan walikota no 17 tahun 2016 tentang penerapan wisata halal, dengan berjalannya konsep wisata halal yang telah menjadi trend pariwisata, kota Banda Aceh terus meningkatkan wisata halal. Wisatawan yang berkunjung ke kota Banda Aceh diminati oleh wisatawan muslim karena sistem yang berdasarkan syariat islam, tidak hanya wisatawan muslim yang berkunjung ke kota Banda Aceh, tetapi wisatawan non muslim juga dapat berkunjung tanpa menggagu pola pikir mereka. Kebijakan wisata halal memberikan dampak pada kunjungan wisatawan yang berkunjung ke kota Banda Aceh. Ada beberapa dimensi dari dampak kebijakan meliputi 1) dampak yang diharapkan dan tidak diharapkan; 2) dampak terhadap kelompok diluar sasaran; 3) dampak yang berpengaruh sekarang dan masa depan; 4) dampak terhadap biaya langsung; 5) dampak terhadap biaya tidak langsung.

#### **3.2.1. Dampak yang diharapkan dan tidak diharapkan**

Dampak dari wisata halal merupakan derajat yang memberikan kenyamanan dan keamanan di destinasi wisata, derajat yang diharapkan tidaknya dirasakan oleh wisatawan muslim saja, tapi derajat yang diharapkan tersebut dirasakan juga oleh wisatawan non-muslim baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Sarana dan prasara yang tersedia merupakan dampak dari kunjungan wisatawan di kota Banda Aceh, sehingga kota Banda Aceh memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam memberikan pelayanan terhadap wisatawan, harapan dari prasarana dan sarana di kota Banda Aceh merupakan bentuk upaya agar wisatawan yang berkunjung ke kota Banda Aceh lebih meningkat lagi kedepannya. Bentuk sarana dan prasarana di kota banda aceh merupakan sarana yang bersifat syariat sehingga wisatawan yang berkunjung tidak perlu ragu dalam melaksanakan wisata di kota Banda Aceh. Berikut sarana yang tersedia di kota Banda Aceh. Peraturan Walikota no 17 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan bahwa Wisata Halal yang dijelaskan pada pasal 1 ayat (7) yaitu merupakan “Kegiatan kunjungan Wisata dengan destinasi dan industri Pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan Pariwisata yang memenuhi syariah”. Tujuan dilaksanakannya Wisata Halal menurut pasal 2 adalah “Memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada Wisatawan agar dapat menikmati Wisata Halal di kota Banda Aceh”. Terdapat dua indikator terhadap dampak yang tidak di harapkan dan yang diharapkan, indikator pertama merupakan dampak yang diharapkan yang meliputi beberapa dampak yang diinginkan dari terwujudnya dari

kebijakan wisata halal terhadap kunjungan wisatawan, pengaruh yang diharapkan dari wisata halal terhadap peningkatan jumlah ketertarikan kunjungan wisatawan yang berkunjung dalam konsep wisata halal serta dampak dari kebijakan wisata halal yang telah di capai. Kedua dampak yang tidak diharapkan yang merupakan dampak yang berbeda dengan harapan yang ingin diwujudkan. Harapan - harapan yang belum tercapai terhadap kunjungan wisatawan.

**a. Derajat yang diharapkan**

Derajat yang diharapkan merupakan capaian yang ingin terwujud dalam kebijakan tersebut sehingga dapat mempengaruhi kunjungan wisatawan. Pada dasarnya derajat yang diharapkan pariwisata di kota banda aceh sesuai dengan visi dan misi dinas pariwisata kota banda aceh yaitu “Terwujudnya Kota Banda Aceh Sebagai Destinasi Wisata yang Berbudaya dan Religi” oleh sebab itu pariwisata di kota banda aceh berusaha mewujudkan wisata yang berbentuk wisata halal yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip islami dalam berwisata di destinasi wisata di kota banda aceh. Prinsip wisata halal tersebut bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan muslim lokal maupun mananegara, kenyamanan tersebut dapat dinikmati juga oleh wisatawan muslim maupun non- muslim. Dalam menambahkan jumlah pengunjung di Kota Banda Aceh, Dinas pariwisata kota banda aceh melakukan pembangunan sarana dan prasarana destinasi wisata. Harapan dari wisata halal dalam menarik minat kunjungan wisata di kota Banda Aceh dengan cara pembangunan serta promosi wisata halal, hal ini dilaksanakan dengan menciptakan inovasi wisata halal pada pembangunan dan promosi seperti restoran yang menyajikan makanan dan minuman halal serta edukasi wisatawan terhadap kultur dan budaya kota Banda Aceh yang kental dengan syariat islam saat berada di destinasi wisata, serta promosi pariwisata dengan melaksanakan event tertentu pada destinasi wisata di Kota Banda Aceh. Data tersebut merupakan harapan dari dampak kebijakan wisata halal sesuai dengan peraturan walikota no 17 tahun 2016. Dengan berjalan peraturan tersebut dapat memberi dampak keamanan dan kenyamanan berwisata halal terhadap kunjungan wisatawan.

**b. Derajat yang tidak diharapkan**

Maksud dari derajat yang tidak diharapkan merupakan tingkatan yang tidak terwujud serta harapan yang tidak tercapai dari kebijakan wisata halal terhadap kunjungan wisatawan. Wisata halal adalah wisata yang memberikan kenyamanan dan keamanan yang dirasakan oleh wisatawan muslim dan non-muslim walau khususnya dirasakan oleh wisatawan muslim karena dilengkapi dengan sarana dan prasaranan yang berkaitan dengan syariat islam. Mengenai derajat wisata halal yang tidak diinginkan. Dampak dari wisata halal yang semestinya tidak terwujud merupakan tidak sejalan konsep wisata halal dengan peraturan walikota no 17 tahun 2016 tentang penyelenggaraan wisata halal. hal yang belum terwujud sesuai harapan yaitu kurangnya fasilitas wisata terhadap jasa usaha pariwisata sehingga menyulitkan wisatawan dalam beribadah. Adapun tanggapan wisatawan terhadap wisata halal bahwa wisata halal di kota banda aceh sudah cukup baik tetapi ada beberapa faktor yang menghambat dari harapan wisata halal tersebut seperti

kurangnya fasilitas ibadah pada jasa usaha pariwisata seperti pada beberapa warung kopi, minimnya mushala di warung kopi menyebabkan sulitnya wisatawan dalam melaksanakan ibadah karena harus menuju mesjid dalam melaksanakan ibadah. Wisata halal harus lebih ditingkatkan lagi dari segi fasilitas seperti sarana ibadah dan mushala di destinasi wisata, contohnya masih banyak warung kopi yang menjadi salah satu destinasi wisata halal yang belum memiliki mushala dan tempat berwudhu sehingga wisatawan muslim sulit untuk beribadah. Fasilitas syariat yang terdapat pada warung kopi di kota Banda Aceh belum sepenuhnya dimiliki para pelaku usaha. Kurangnya fasilitas di warungkopi disebabkan kurangnya ruang dalam membangun mushala di warungkopi, juga biaya yang tidak sedikit untuk membangun sarana dan prasarana pembangunan tempat peribadatan seperti seluruh perlengkapannya ibadah menjadi kendala dalam membangun mushala di destinasi wisata halal seperti warung kopi. Data tersebut menyebutkan bahwa penerapan konsep wisata halal sudah cukup baik, tetapi beberapa jasa usaha masih belum memiliki fasilitas ibadah seperti mushala, sehingga menyulitkan wisatawan dalam melaksanakan ibadah. Sehingga harapan yang belum terwujud merupakan penerapan kebijakan wisata halal terhadap jasa usaha pariwisata.

### **3.2.2. Dampak Kelompok Diliar Sasaran**

Dampak kelompok diluar sasaran merupakan dampak yang diterima kelompok diluar dari dampak yang diterima oleh pemangku kebijakan serta parawisatawan yaitu seperti jasa usaha pariwisata. Kebijakan wisata halal berpengaruh terhadap para pelaku usaha pariwisata, seperti perhotelan dan restoran yang berbasis halal. Kehalalan dari hotel serta restoran halal tersebut harus di tujukan dengan adanya sertifikasi halal bagi para pelaku usaha pariwisata sebagaimana terdapat pada peraturan walikota no 17 tahun 2016.. Kota Banda Aceh sebagai kota yang melakukan prinsip syariat dalam pemerintahannya juga menerapkan prinsip dasar terhadap pariwisatanya. Terlihat dari peraturan pemerintah kota banda aceh tentang makanan yang terjamin kehalalannya, begitu pula dengan masyarakat yang memiliki kultur budaya luhur yang islami sehingga kehalalan lingkungan dan makanan yang terjamin dengan konsep syariat islami. Sertifikasi halal merupakan sertifikat yang menyatakan produk halal dan layak dikonsumsi oleh umat muslim. Pentingnya sertifikasi halal dikarnakan meningkatnya trend produk halal yang menjadi sorotan umat muslim di dunia. Sertifikasi kehalalan di Indonesia telah di atur dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Produk halal yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 yaitu kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Jaminan pangan halal di Kota Banda Aceh ini di atur dalam peraturan walikota nomor 16 tahun 2016 tentang pangan halal yang bertujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk melindungi dirinya dalam mengonsumsi produk halal dan higienis serta menumbuh kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab dan perlu mengatur penyelenggaraan produk pangan halal dan higienis. Pada peraturan walikota no 17 tahun 2016 tentang penyelenggaraan wisata halal terdapat beberapa akomodasi wisata halal yang harus dipenuhi pada pasal 6 yaitu akomodasi wisata halal harus sesuai dengan standar syariat yaitu pada produk, pelayanan, serta pengelolaannya. Standar syariat yang dimaksud adalah standar syariat setelah memperoleh sertifikasi halal pada ayat satu (1). Dalam pasal 6 ayat (4) disebutkan pula bahwa jika akomodasi standar syariah

belum terpenuhi maka akomodasi minimal yang harus dimiliki. Dalam dampak dari penerapan kebijakan wisata halal bagi para pelaku usaha diharuskan memiliki sertifikasi halal dalam menyelenggarakan produk, pelayanan, serta dalam pengelolaannya dalam menarik minat kunjung wisatawan ke kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan peneliti, peneliti menganalisis bahwa penggunaan sertifikasi halal penting bagi jasa usaha pariwisata, sehingga wisatawan dapat memilih kepastian produk-produk halal pada jasa usaha pariwisata. Tetapi penggunaan sertifikasi halal bagi jasa usaha masih minim dilaksanakan karena kurangnya edukasi jasa usaha pariwisata dalam menggunakan sertifikasi halal. Jasa usaha pariwisata hanya berpatokan pada kultur dan budaya syariat islami di kota Banda Aceh sehingga sertifikasi halal minim digunakan. Pelaku jasa usaha pariwisata di Kota Banda Aceh berpendapat bahwa destinasi wisata di kota Banda Aceh sudah sepenuhnya memenuhi syariat islam dan mengabaikan sertifikasi halal dalam usaha pariwisata karena kultur budaya syariat islami di kota Banda Aceh. Hasil wawancara peneliti kepada informan, peneliti menganalisis bahwa sertifikasi halal di Kota Banda Aceh tidak bermasalah sebab kultur budaya yang melekat dengan nilai-nilai syariat menjamin bagi wisatawan dalam mendapatkan produk-produk halal di kota Banda Aceh. Data diatas menyebutkan bahwa dampak penerapan dari kebijakan wisata halal berupa sertifikasi halal yaitu akomodasi berstandar syariat masih belum maksimal dilaksanakan sehingga penerapan kebijakan wisata halal tersebut belum berjalan dengan semestinya.

### **3.2.3. Dampak Berpengaruh Sekarang dan Masa Depan**

Dampak yang berpengaruh sekarang dan masa depan merupakan dampak terhadap kondisi yang mempengaruhi kebijakan masa kini dan perkembangannya kebijakan pada masa depan serta pengaruh kebijakan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

#### **a. Kondisi Saat ini**

Kebijakan wisata halal memiliki dampak bagi kondisi saat ini. Kondisi saat ini merupakan pengaruh dari kebijakan wisata halal yang dapat berdampak pada kunjungan wisatawan dari segi jumlah kunjungan wisatawan maupun kondisi kunjungan wisatawan pada saat ini. Trend wisata halal terus meningkat seiring waktu disebabkan beberapa faktor seperti meningkatnya jumlah muslim di dunia sehingga dapat merasakan pengaruh pengetahuan tentang kultur budaya syariat, pengaruh akomodasi wisata yang membedakan antara laki laki dan perempuan, pengaruh motivasi perjalanan yang memberikan wisata kenikmatan syariat di setiap perjalanan wisatanya pada tiap tiap destinasi wisata, pengaruh pangan halal di setiap restoran serta destinasi wisata lainnya, serta pengaruh fasilitas yang diperoleh wisatawan khususnya wisatawan muslim dalam melaksanakan ibadahnya atau fasilitas lainnya yang dapat dinikmati wisatawan dengan unsur syariat. Ketertarikan wisatawan dengan konsep wisata halal menyebabkan pertumbuhan trend wisata halal semakin meningkat. Wisata halal di Kota Banda Aceh juga sudah dilaksanakan sebagaimana pada peraturan walikota no 17 tahun 2016. Kondisi wisata pada saat ini berjalan sesuai konsep wisata halal dikarenakan kultur dan budaya masyarakat yang islami. Dengan kultur dan budaya syariat tersebut dapat menguatkan pariwisata di kota Banda Aceh dalam mengembangkan wisata halal. Perkembangan tersebut berdampak pada

peningkatan jumlah wisatawan di kota Banda Aceh. jumlah wisatawan dari tahun 2019 menuju tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan jumlah wisatawan itu disebabkan oleh munculnya pandemi di awal tahun 2020 sehingga jumlah wisatawan yang berkunjung ke kota Banda Aceh mengalami penurunan. Hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan, peneliti menganalisis bahwa turunya jumlah wisatawan yang berkunjung di kota banda aceh saat ini disebabkan oleh kondisi pandemi yang menyebabkan kunjungan wisatawan ke kota Banda Aceh menurun, tetapi dinas pariwisata terus mengembangkan dan meningkatkan jumlah kunjungan dengan pemasaran promosi dan pembangunan pada sektor pariwisata di kota Banda Aceh Pandemi yang meningkat pada bulan juni tahun 2020 hingga pada puncaknya pada bulan juli tahun 2021, kemudian mengalami penurunan hingga bulan oktober 2021 sehingga penerbangan baik domestik maupun mancanegara mengalami pembatasan sebagaimana peraturan, hal tersebut menghambat laju pertumbuhan kunjungan wisatawan khususnya ke kota Banda Aceh yang mengalami penurunan drastis padatahun 2020. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan kunjungan pariwisata pada bulan oktober selanjutnya mengalami peningkatan. Data tersebut menyatakan bahwa kondisi yang terjadi saat ini penerapak kebijakan wisata halal masih berjalan dengan regulasi peraturan walikota no 17 tahun 2016 tentang penyelenggaraan wisata halal di kota Banda Aceh. Penerapan wisata halal di promosikan dengan program- program dinas pariwisata sehingga menarik minat kunjung wisatawan khususnya bagi wisatawan muslim karena fasilitas ibadah yang lengkap. Pertumbuhan jumlah wisatawan pada tahun ini sangat rendah, sebab kondisi pandemi yang melanda dan mengakibatkan penurunan jumlah wisatawan sejak tahun 2020.

**b. Kondisi yang Akan Datang**

Kondisi yang akan datang merupakan pengaruh dari kebijakan dalam perkembangan kebijakan wisata dimasa depan. Perkembangan wisata dimasa depan akan berjalan terus meningkat disebabkan oleh pertumbuhan jumlah umat muslim dunia. Wisata Halal yang menjadi trend wisata halal terus menerus mengalami perkembangan dari segi fasilitas wisata maupun dari peningkatan jumlah umat muslim di dunia yang terus meningkat tiap tahunnya. Perkembangan tersebut menjadi daya tarik tersendiri dari wisata halal yang menyebabkan wisata halal menjadi trend terkini pada bidang pariwisata. Dari beberapa hasil wawancara peneliti kepada informan, peneliti menganalisis bahwa keunikan wisata halal tersebut dinikmati tidak hanya dari umat muslim, tetapi keunikan tersebut dapat dirasakan oleh umat non-muslim, keunikan yang mungkin dirasakan dari umat non- muslim yang dirasakan mungkin dari segi keunikan budaya yang berbeda dan merasakan kenyamanan dan keamanan yang berbeda pula. Perbedaan tersebut yang dirasakan oleh umat non-muslim seperti menikmati makanan dan minuman halal dan pelayanan yang berkonsep syariat islam. Jumlah umat muslim yang terus menerus meningkat menjadi salah satu faktor ketertarikan akan wisata halal tersebut. Terlihat dari bagan yang dikutip dari Global Religion Future bahwa populasi muslim yang terus meningkat dari tahun 2010 hingga tahun 2050 meningkat lebih dari 50% artinya, peluang wisatawan muslim untuk melakukan pariwisata menjadi lebih besar dalam melaksanakan wisata pada kondisi yang

akan datang. Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan informan terkait dampak yang akan datang, hasil analisis wawancara tersebut bahwa kondisi peningkatan jumlah muslim dunia merupakan tolak ukur dari kondisi kunjungan wisatawan dimasa depan. Kota Banda Aceh juga mengambil kesempatan dengan potensi tersebut dengan menggunakan konsep wisata halal. potensi tersebut terus dikembangkan seperti kelengkapan pariwisata pada destinasi wisata di kota Banda Aceh sehingga wisatawan yang melaksanakan wisata di kota Banda Aceh dapat menikmati keamanan dan kenyamanan wisatanya. Melalui perkembangan pariwisata di kota Banda Aceh, Wisatawan dapat lebih menikmati kenyamanan dan keamanan wisata yang didukung dengan fasilitas wisata, pelayanan wisata serta edukasi budaya dan kultur pada destinasi wisata tersebut. Kenyamanan dan keamanan tersebut harusnya dapat dinikmati tidak hanya dari wisatawan muslim saja tetapi dapat dinikmati oleh wisatawan non-muslim. Data di atas merupakan dampak kebijakan wisata halal terhadap kunjungan wisatawan dimasa depan. Terlihat pada tabel Global Religion Future bahwa, jumlah umat muslim dimasa depan terus meningkat merupakan peluang bagi dinas pariwisata dalam meningkatkan pembangunan dan promosi kebijakan wisata halal. Keunikan wisata halal tersebut tidak hanya dapat dirasakan oleh umat muslim saja tetapi dapat dirasakan oleh umat beragama lainnya.

#### **3.2.4. Dampak Terhadap Biaya Langsung**

Dampak terhadap biaya langsung merupakan kebijakan yang memberikan dampak terhadap biaya atau anggaran yang dikeluarkan pemerintah kota dalam melaksanakan wisata halal, tidak hanya biaya anggaran pemerintah tetapi biaya yang dikeluarkan dari pihak lainnya dalam menerapkan kebijakan wisata halal. Pada penerapan wisata halal, pembangunan prasarana dan sarana wisata halal sangat diperlukan dalam mendukung wisata halal pada destinasi wisata di kota Banda Aceh. Biaya langsung sendiri merupakan biaya yang dibebankan langsung terhadap objek biaya atau produk dari wisata halal. Biaya langsung juga berkaitan dengan produk dari kebijakan dan dapat dilacak kembali dari suatu objek tertentu. Biaya langsung juga dapat meliputi beberapa jenis seperti, biaya material, biaya upah pegawai, dan biaya material. Semua biaya tersebut sangat mempengaruhi berjalannya suatu kebijakan wisata halal atau tidak berjalan. Pengaruh tersebut memberikan dampak dari perkembangan wisata halal yang terus dikembangkan di kota Banda Aceh. Biaya tersebut merupakan biaya dari kebijakan. Maka pada indikator biaya langsung merupakan biaya dari kebijakan wisata halal tersebut yang meliputi biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam mendukung kunjungan wisatawan yang berkunjung di kota Banda Aceh dalam konsep wisata halal. fokus kepada anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam menerapkan kebijakan serta dalam pengembangan sektor pariwisata merupakan biaya dari kebijakan tersebut. Dalam membangun kebijakan wisata halal perlu suatu anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan wisata halal itu sendiri. Biaya tersebut dikeluarkan sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan program program yang telah disepakati dalam rencana kerja. Pembangunan yang wisata halal yang dilakukan dinas pariwisata tidak hanya dari pembangunan fisik saja, melainkan pembangunan non-fisik. Pembangunan fisik yang dimaksud berupa pembangunan sarana dan prasarana, sedangkan pembangunan non fisik yang dimaksud berupa

pembangunan pegawai, ekonomi dan pendidikan. Pendapatan dan pembelanjaan asli daerah (PAD) yang terdapat pada lingkungan dinas pariwisata Kota Banda Aceh pada tahun 2021, pendapatan dan pembelanjaan tersebut kemudian dikelola di dinas pariwisata dalam pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana dalam meningkatkan kembangan pariwisata kota Banda Aceh. Hasil wawancara peneliti kepada informan, peneliti menganalisis bahwa anggaran pemerintah dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan kebijakan di kota Banda Aceh. pelaksanaan pembangunansarana dan prasarana belanja negara dimaksud untuk pengembangan kebijakan wisata sehingga kunjungan wisatawan dapat terlaksana dengan aman dan nyaman. Dengan anggaran yang pemerintah keluarkan tersebut maka akan berdampak pada pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana destinasi wisata akan berkembang termasuk pariwisata di kota Banda Aceh yang menggunakan konsep wisata halal. Pembangunan sarana dan prasarana tersebut sangatlah di perlukan untuk memberi dampak kunjungan wisatawan dengan kenyamanan dan keamanan yang lebih kepada wisatawan lokal maupun wisatawan manca negara.

### **3.2.5. Dampak Terhadap Biaya Tidak Langsung**

Biaya tidak langsung merupakan biaya yang mudah di tetapkan atau biaya yang tidak dapat dibebankan secara langsung pada suatu pembelanjaan seperti pembelanjaan yang tidak terdapat pada belanja operasi atau belanja modal. Biaya tidak langsung juga salahsatu penunjang keberlangsungan suatu program sehingga suatu program tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Pariwisata di kota banda aceh yang menerapkan konsep wisata halal tentunya memiliki dampak dari biaya tidak langsung yang berakibat terhadap wisatawan serta jasa usaha pariwisata. Perkembangan pariwisata halal yang terus dikembangkan yang bertujuan memberi kenyamanan dan keamanan terhadap wisatawan juga bergantung pada biaya tidak langsung yang dikeluarkan. Biaya lainnya merupakan indikator dari biaya tidak langsung yang berdampak pada kunjungan wisatawan sehingga wisatawan dapat menikmati kebijakan wisata halal. Wisatawan serta jasa usaha pastinya melakukan partisipasi terhadap penyelenggaraan wisata halal. Dalam menyelenggarakan wisata halal, partisipasi yang dilakukan oleh para jasa usaha dan wisatawan tentunya berdampak terhadap perkembangan wisata halal sehingga wisatawan dapat merasakan kenyamanan dan keamanan terhadap wisata halal di kota Banda Aceh hal tersebut merupakan biaya lainnya yang dikelurakan asa usaha pariwisata dalam berpartisipasi penyelenggaraan wisata halal tentunya harus membangun infrastruktur sarana dan prasarana yang menjamin wisatawan mendapatkan kenyamanan dan keamanan sesuai syariat. Pembangunan sarana dan prasarana tersebut tidak luput dari anggaran yang harus dikeluarkan. Misalnya anggaran dalam membangun mushala, membuat sertifikasi halal, serta sarana dan prasarana lainnya dalam mendukung wisata halal. Dalam wawancara terhdapa beberapa informan, peneliti menganalisis bahwa sarana dan prasarana jasa usaha yang harus dikeluarkan tersebut tidak sedikit, hal tersebut yang menyebabkan jasa usaha pariwisata kesulitan dalam membangun infrastruktur tersebut. Tidak sedikit dari penngelola jasa usaha pariwisata pada destinasi wisata yang kesulitan dalam mengeluarkan biaya untuk membangun sarana prasarana tersebut. Keadaan tersebut tidak sepenuhnya berpengaruh terhadap keadaann wisatawan. Kota Banda Aceh sebagai kota yang berkonsp syariat islam memiliki banyak tempat ibadah bagi kaum muslim

sehingga mengurangi beban wisatawan dalam melaksanakan ibadah. Tidak hanya dari segi sarana dan prasarana, tetapi pada sertifikasi halal, sudah beberapa restoran dan penginapan yang memiliki sertifikasi halal. Dalam membuat sertifikasi halal ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal sebagai pelaksanaan amanat Pasal 37 UU Nomor 33 Tahun 2014. Wisatawan yang berkunjung ke kota Banda Aceh memiliki beberapa destinasi seperti Musium Tsunami, PLTD Apung dan sebagainya. Dalam pembiayaan dalam mengunjungi titik vital destinasi pariwisata tersebut, dinas pariwisata menyatakan bahwa tidak memerlukan biaya apaun dalam mengunjungi destinasi wisata tersebut, hanya saja wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata memiliki biaya lain dalam mengunjungi objek vital pariwisata seperti pembiayaan travel atau pemandu wisata. Peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan dan menganalisis bahwa kemudahan wisatawan dalam melaksanakan wisata pada destinasi wisata dengan pengeluaran biaya yang sedikit. Sebagai contohnya pada tiap destinasi wisata, wisatawan tidak perlu mengeluarkan biaya masuk pada destinasi wisata sehingga meminimalisir biaya yang dikeluarkan wisatawan dalam melaksanakan wisata di kota Banda Aceh sehingga dapat menghemat biaya wisatawan dalam melaksanakan kegiatan wisata. Dengan minimnya biaya yang dikeluarkan oleh wisatawan yang berkunjung ke kota Banda Aceh untuk menikmati destinasi wisata di Kota Banda Aceh, maka muncul ketertarikan wisatawan baik local maupun mancanegara dalam menikmati destinasi wisata di kota Banda Aceh.

### **3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dalam lima dimensi yang tertera di atas, peneliti merangkum dimensi yang telah diteliti, dimensi pertama dapat disimpulkan dalam dua indikator, indikator pertama menunjukkan bahwa derajat yang diharapkan dari kebijakan wisata halal dapat terlihat dari capaian yang telah dibangun kota Banda Aceh seperti sarana dan prasarana yang memadai bagi wisatawan yang berkunjung sehingga dapat menarik minat wisatawan khususnya wisatawan muslim untuk berkunjung ke kota Banda Aceh. kenyamanan dan keamanan dalam berwisata dengan konsep wisata halal di kota Banda Aceh sudah tidak diragukan lagi karena dalam segi kultur dan budaya Kota Banda Aceh telah menerapkan sistem syariat islam sebagaimana Perwal no 17 tahun 2016 tentang penerapan wisata halal. Adapun indikator kedua yaitu derajat yang tidak diharapkan terhadap dampak kunjungan wisatawan di kota Banda dengan kebijakan wisata halal, beberapa jasa usaha belum memiliki fasilitas ibadah seperti beberapa warung kopi di kota Banda Aceh. kurangnya jumlah fasilitas ibadah tersebut dikarenakan biaya yang dikeluarkan dalam membangun fasilitas ibadah terlalu tinggi sehingga jasa usaha berpatokan pada tempat peribadatan seperti masjid dan mushala di kota Banda Aceh. Adapun dimensi selanjutnya dampak kelompok diluar sasaran dengan indikator sertifikasi halal. Kota Banda Aceh yang terkenal akan syariat islam dengan konsep wisata halal yang diterapkan pada jasa usaha pariwisata tentunya harus memiliki izin sertifikasi halal, sehingga kunjungan wisatawan terhadap jasa usaha tidak meragukan ke-syariatannya dari jasa usaha tersebut. Kurangnya edukasi jasa usaha terkait sertifikasi halal menjadi kendala terhadap wisatawan baik muslim maupun wisatawan non-muslim yang ingin menikmati kenyamanan dan keamanan dari wisata halal di kota Banda Aceh.

#### **IV. KESIMPULAN**

Bedasarkan hasil penelitian serta pembahasan tersebut yang telah diteliti, peneliti menyimpulkan bahwa dampak kebijakan wisata halal terhadap kunjungan wisatawan masih belum maksimal bagi kunjungan wisatawan. Capaian yang telah dilaksanakan dari segi pembangunan dan promosi wisata halal yang terus dikembangkan berdampak terhadap kunjungan wisatawan ke kota Banda Aceh terus yang terus menerus meningkat, tetapi sarana dan prasarana pada jasa usaha pariwisata seperti fasilitas ibadah yang kurang lengkap, juga sertifikasi halal pada setiap jasa usaha yang minim sehingga keraguan wisatawan dalam melaksanakan kunjungan wisata halal di kota Banda Aceh.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga menarik informasi dari informan yang belum lengkap dan informasi yang diberikan belum semuanya sempurna untuk dijadikan bahan referensi Dampak Kebijakan Wisata Halal Terhadap Kunjungan Wisatawan Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh

**Arah Masa Depan Penelitian: (future work):** Peneliti menyadari masih awalnya temuan pada pada penelitian ini, oleh karena itu peneliti berharap dan menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Dampak Kebijakan Wisata Halal Terhadap Kunjungan Wisatawan Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh Provinsi Aceh beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Literasi Buku dan Jurnal**

Aziwantoro dan Pauzi (2021) Potensi Dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Anambas. STAIN Sultan Abdurrahman Press.

BPS (2021) Statistik Wisatawan Mancanegara Kota Banda Aceh. Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh.

Mastercard-CrescentRating (2021), Global Muslim Travel Index 2021

Rahayu, Sugi , Dewi Utami, Fitriana Kurnia Nur, MPA (2015) Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, Lumbung Pustaka Universitas Negeri Yogyakarta.

Rahmadian, Aprillia dan Mochammad Musafa'ul Anam (2021). Prospek Wisata Halald di Kota Malang: Sebuah Tinjauan Atas Peluang dan Tantangan. Jurnal Pariwisata Pesona 6(1):17-25.

Subarkah, A. R. (2018) DIPLOMASI PARIWISATA HALAL NUSA TENGGARA BARAT, Intermestic: Journal of International Studies, Volume2, No. 2, Mei2018(2), 188-203

Sugiyono, (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.

Bandung: Alfabeta  
Sugiyono, (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.

**B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang  
Kepariwisata  
Qanun Provinsi Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata  
Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 tahun 2016 tentang  
Penyelenggaraan Wisata Halal

